

Nomor : SE.01.01/WB-0A.428A/2014

8 Desember 2014

Lampiran : -

Kepada Yth :

Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK-RI")

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Kompleks Perkantoran Kementerian RI

Jl.Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Keterbukaan Informasi atas Pelaksanaan Pengambilalihan Saham PT Citra**

Lautan Teduh ("CLT") oleh PT Wijaya Karya Beton Tbk ("Perseroan")

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi peraturan BAPEPAM-LK Nomor X.K.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep 86/PM1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 Desember 2014, telah ditandatangani Akta Jual Beli Saham antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Pembeli") dan Pemegang Saham CLT (selanjutnya disebut sebagai "Penjual"), sebagaimana Akta Jual Beli Saham CLT No. 16 tanggal 5 Desember 2014 *juncto* Akta Jual Beli Saham CLT No. 13, No. 15, No. 16, No. 17, dan No. 18 tanggal 10 September 2014, dibuat dihadapan Maria Hilaria Salim, S.H., Notaris di Batam ("Akta Jual Beli Saham"), Perseroan melakukan pembelian sebesar 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) dari nilai keseluruhan Jual Beli saham CLT atau sebanyak 44.775 (empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) saham di CLT.

Nilai keseluruhan Saham CLT sebesar USD 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu dollar Amerika) setara Rp 274.950.000.000 (dua ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Nilai keseluruhan Jual Beli ini sudah termasuk peralihan kepemilikan saham, kewajiban yang harus diselesaikan oleh Penjual serta kewajiban CLT lainnya kepada Pihak Ketiga.

Tujuan dari transaksi ini adalah dalam rangka pengembangan kegiatan usaha, perluasan area pemasaran, dan peningkatan kapasitas produksi Perseroan di tahun yang akan datang.





Nomor : SE. 01.01/WB-0A.428A/2014

Hal : 2 dari 2

Akuisasi saham tersebut di atas tidak mengandung unsur Benturan Kepentingan baik dilihat dari sisi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham utama Perseroan yang nilainya tidak material yaitu kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan audit per tanggal 30 April 2014, sehingga prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IX. E.1 dan peraturan BAPEPAM-LK No. IX. E.2 tidak perlu Perseroan laksanakan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT Wijaya Karya Beton Tbk.



WIJAYA BETON
PT WIJAYA KARYA BETON, Tbk.

Puji Haryadi
Sekretaris Perusahaan

Tembusan, Yth. :

1. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direktur PKP Sektor Rili OJK-RI